



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 458 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 5 Juli 2021 Nomor BA/1660/DPMD/2021 telah memilih Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2021

☞ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. f (H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.